



**NOTARIS
KOTA SURABAYA**

HELENA LIANTO, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-00091.AH.02.02.TAHUN 2023. Tanggal 6 OKTOBER 2023

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ANUGRAH SENTOSA KONSTRUKSINDO

TANGGAL : 16 Desember 2024

NOMOR : 5

Alamat :

Ruko Chofa Shop House Jalan Sukomanunggal Jaya 3k-CSH 11
Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya
Email : helenalianto@yahoo.com - Hp 081216970856

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ANUGRAH SENTOSA KONSTRUKSINDO

Nomor : 5

Pada hari ini, hari Senin, tanggal 16 (enam belas) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
mulai pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) sampai selesainya proses pembuatan akta ini.-----
Menghadap kepada saya, **HELENA LIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya**, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

1. Tuan **HARRY BOEDIJANTO TANOJO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 04 (empat) Juli 1971 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Graha Santoso Regency AA 1/2, Rukun Tetanggan 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578030407710001.-----



2. Tuan **ANDREW NATHANAEL TANOJO**, lahir di Surabaya, tanggal 18 (delapan belas) Juni 2002 (dua ribu dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Graha Santoso Regency AA1/2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3578031806020003.-----

Para Penghadap, saya, Notaris, kenal.-----

Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa tanpa mengurangi izin dari yang berwenang, telah setuju atau semufakat untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. ANUGRAH SENTOSA KONSTRUKSINDO**" selanjutnya cukup disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Surabaya.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.-----



----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.--

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan yaitu antara lain: -----
- a. Konstruksi Gedung Hunian (41011);-----
 - b. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012);-----
 - c. Konstruksi Gedung Industri (41013);-----
 - d. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014);-----
 - e. Konstruksi Gedung Penginapan (41017);-----
 - f. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101).-----
 - g. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201);--
 - h. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204);-----
 - i. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan
Sipil (42930);-----
 - j. Pembongkaran (43110);-----
 - k. Penyiapan Lahan (43120);-----
 - l. Instalasi Listrik (43211);-----
 - m. Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221);-----
 - n. Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara (43224);---
 - o. Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium (43301);--
 - p. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan
Plafon (43302);-----



- q. Pengecatan (43303);-----
- r. Dekorasi Interior (43304);-----
- s. Dekorasi Eksterior (43305);-----
- t. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901);-----
- u. Pemasangan Perancah (Steiger) (43902);-----
- v. Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (43903);--
- w. Pemasangan Kerangka Baja (43904);-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Konstruksi Gedung Hunian (41011); mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.-----

b. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012); mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk





perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.-----

c. Konstruksi Gedung Industri (41013); mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.---

d. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014); mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.-----

e. Konstruksi Gedung Penginapan (41017); mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan



- losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.-----
- f. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101); mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.-----
- g. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201); mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.-----
- h. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204); mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.-----



- i. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (42930); mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan sipil.-----
- j. Pembongkaran (43110); mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas.
- k. Penyiapan Lahan (43120); mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit,



transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.-----

1. Instalasi Listrik (43211); mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non



hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.-----

m. Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221); mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor.-----

n. Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara (43224); mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.-----

o. Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium (43301); mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non

hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.-----

p. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon (43302); mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara.-----





q. Pengecatan (43303); mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.-----

r. Dekorasi Interior (43304); mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan

karpas, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.-----

s. Dekorasi Eksterior (43305); mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya.-----

t. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901); mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang





tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.-----

u. Pemasangan Perancah (Steiger) (43902); mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya.-----

v. Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (43903); mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap.-----

w. Pemasangan Kerangka Baja (43904); mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung.---

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (**satu miliar rupiah**) terbagi atas **1.000 (seribu)** lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**.-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah **250 (dua ratus lima puluh)** lembar

saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah rupiah) oleh para pendiri, dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

4. Para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan, dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian secara seimbang (proporsional) dengan jumlah saham yang mereka miliki, baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

5. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.---

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----





1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. nomor surat saham.-----
 - c. nilai nominal saham.-----
 - d. tanggal pengeluaran saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham.-----

- b. nomor surat kolektif saham.-----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham.-----
- d. nilai nominal saham.-----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh- Direktur Utama.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----





4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.--



3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai-----ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut---RUPS adalah:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).-----



2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam-----
Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kecuali dengan
tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan :-----

a. Direksi menyampaikan :-----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan, dan;-----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS);-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif;-----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) lainnya yang telah diajukan sebagaimana
mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran
Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas
pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara- Rapat, yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa memperhitungkan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan.-----





- 4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).-----
 - 5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Direktur Utama.-----
 - 6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.-----
 - 7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris.-
 - 8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.-----
- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----
- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)** -----
- **Pasal 10** -----



1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.-----

3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.-----



2. Jika diangkat lebih dari seorang Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, sedangkan yang lain sebagai Direktur.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat (6);-
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham (RUPS).-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di hadapan dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
) (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain- baik di dalam maupun di luar negeri;-----
 harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----
- 2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas- nama Direksi serta mewakili Perseroan.---





b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap
waktu apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas
permintaan tertulis dari :-----
 - a. Seorang anggota Direksi atau lebih;-----
 - b. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih;-----
 - c. Seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham- dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama

Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan rapat, tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Dalam pemanggilan rapat itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat.-----
5. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir.-----





8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-
11. Apabila suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-----
- 12.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ditandatangani, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.



----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi



persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.-----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris lowongan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :---

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada ayat 5;-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di





antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.--

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup, dan untuk pertama kalinya buku

Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.-----





----- DIVIDEN INTERIM -----

----- Pasal 19 -----

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-----
perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan
dividen interim sebelum tahun buku Perseroan
berakhir.-----
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan
dewan Komisaris.-----
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang
telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang
saham kepada Perseroan.-----
4. Direksi dan dewan Komisaris bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen
interim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 20 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan
sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh

dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi agar memperoleh laba, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum pada ayat (2) pasal ini, terhadap Perseroan ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang tidak atau belum diatur secara tersendiri dalam Anggaran Dasar ini.



2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Akhirnya, para pemegang saham tersebut di atas menerangkan bahwa :

I. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham :

- Tuan **HARRY BOEDIJANTO TANOJO** sejumlah **150 (seratus lima puluh)** lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**.

- Tuan **ANDREW NATHANAEL TANOJO** sejumlah **100 (seratus)** lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**.

Sehingga seluruhnya berjumlah **250 (dua ratus lima puluh)** lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**.

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini yang mengatur



mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

a. **Direksi** : -----

Direktur : Tuan **HARRY BOEDIJANTO TANOJO**,
lahir di Surabaya, pada tanggal
04 (empat) Juli 1971 (seribu
Sembilan ratus tujuh puluh satu),
Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di
Graha Santoso Regency AA 1/2,
Rukun Tetanggan 003, Rukun Warga
004, Kelurahan Wonorejo,
Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3578030407710001.-----

b. **Dewan Komisaris** : -----

Komisaris : Tuan **ANDREW NATHANAEL TANOJO**,
lahir di Surabaya, tanggal 18
(delapan belas) Juni 2002 (dua
ribu dua), Warga Negara
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Graha
Santoso Regency AA1/2, Rukun



Tetangga 003, Rukun Warga 004,
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan
Rungkut, Kota Surabaya, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
3578031806020003.-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh orang-orang yang
bersangkutan.-----

- Selanjutnya para penghadap (pendiri) yang masih tetap
bertindak sebagaimana di atas menerangkan dengan ini
memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada saya,
Notaris, -----

----- **K H U S U S** -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mengajukan
permohonan pengesahan atas Perseroan Terbatas
PT. ANUGRAH SENTOSA KONSTRUKSINDO, yang didirikan
berdasarkan akta ini kepada instansi yang berwenang
(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia).-----

- Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak :-----
Membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta
mengajukan segala surat-surat, akta atau dokumen;
menghadap kepada siapapun dan di manapun; memberikan dan



meminta serta menerima segala macam-keterangan; membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta tanda-terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melakukan segala-perbuatan lain yang diperlukan atau apabila dipandang perlu demi tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada.-----

- Apabila dalam rangka memperoleh pengesahan tersebut diperlukan/disyaratkan adanya perubahan atas akta pendirian Perseroan Terbatas **PT. ANUGRAH SENTOSA KONSTRUKSINDO** yang termuat dalam akta ini, maka para penghadap (pendiri) yang masih tetap bertindak sebagaimana di atas memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan.-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (para pendiri) dalam mengadakan perubahan atas akta pendirian termaksud.-----

- Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak :-----
Membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan segala surat, akta atau dokumen yang berkenaan dengan perubahan terhadap akta pendirian, sepanjang perbuatan itu sebatas dan dalam rangka mendapatkan pengesahan termaksud; menghadap kepada siapapun dan di manapun; memberikan dan meminta serta





menerima segala macam keterangan, jawaban, bukti; membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta tanda terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melakukan segala perbuatan lain yang diperlukan atau apabila dipandang perlu demi tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Kota Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut di bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona **NAILA SYAYIDATUL MAGHIROH**, lahir di Jombang, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 2003 (dua ribu tiga), bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517076801030001. -----

- Untuk keperluan penandatanganan akta ini, sementara berada di Kota Surabaya; dan -----

2. Nona **ST. LUTFI CHANIROH**, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 07 (tujuh) Juli 1998 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh delapan), bertempat tinggal di Jalan Nangka 1, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003,

Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3515134707980003. -----

- Untuk keperluan penandatanganan akta ini, sementara
berada di Kota Surabaya.-----

Keduanya Pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para
penghadap dan para saksi maka segera akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,
Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris di Kota Surabaya



HELENA LIANTO, S.H., M.Kn